



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ammana Wewang Kec. Banggae Kab. Majene Telp/Fax : (0422) 21974e-mail : bpm.ptspmajenekab@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP) KABUPATEN MAJENE**
NOMOR : 500.16.7.4 /18/XII/2025

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI NO.31 INPRES TEPOO KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE**

KEPALA DPM-PTSP

Menimbang :

- a. Bahwa Dalam Pelaksanaan Perluasan Ilmu Pengetahuan Umum Maka Perluasan Tempat Belajar dalam Bidang Pendidikan yakni Sekolah SD. NEGERI NO.31 INPRES TEPOO
- b. Bahwa berdasarkan surat Permohonan Kepala Sekolah SD NEGERI NO.31 TEPOO Perihal Permohonan Izin Operasional Nomor: T.400.3.11.1/44/SD.31/2025 Tanggal 08 Desember 2025

Mengingat :

- 1. Undang-undang RI nomor : 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
- 2. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional
- 3. Undang-undang nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan provinsi Sulawesi Barat (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,Tambahan negara republik Indonesia Nomor 4422)
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang pembentukan Keuangan Tahun 2004 nomor 126,Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4438.
- 5. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang perubahan Kedua.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Thn 2010 tentang perubahan Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.
- 10. Instruksi Gubernur Nomor :1 tahun 2017 Tentang operasional Penyelenggara Pelayanan terpadu satu pintu.

11. Peraturan Daerah kabupaten majene Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas penanaman modal pelayanan Terpadu satu pintu
12. Peraturan Bupati Majene Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dan Pemuda Olah Raga Nomor: B-400.3.13.2/2009/XII/2025 Tanggal 3 Desember 2025
2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Banggae Nomor: 410/515/2025 Tanggal 5 Desember 2025.
3. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Baru Nomor: 045/104/XII/2025 Tanggal 4 Desember 2025.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SD NEGERI NO.31 INPRES TEPO**

Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : **SD NEGERI NO.31 INPRES TEPO**
Kepala Sekolah : **Hj. WARLIAH, S.Pd**
Alamat : Jl. Labora Lingk. Teppo Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene.

Kedua : Sekolah SD **NEGERI NO.31 INPRES TEPO** pada dictum pertama wajib :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Negeri / Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah.
2. Menyampaikan laporan bulanan kepada kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2025 s/d 2026 dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MAJENE
Pada Tanggal : 09 Desember 2025

An. Bupati Majene
Kepala DPM-PTSP,



Hj. HASNAWATI, S.Sos,MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660607 198803 2 015